



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta saling menguntungkan, perlu dilakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Maros;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
13. Peraturan Bupati Maros Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN MAROS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 10), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 109 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 109);

- b. Nomor 97 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 97);
 - c. Nomor 23 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 23);
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah dan arus lalu lintas;
 - d. dukungan dan ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi pendirian mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah;
 - b. bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyediakan areal parkir.
- (3) Pendirian Toko Modern berbentuk Minimarket harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400m² (empat ratus meter persegi);
 - b. berjarak minimal 300m (tiga ratus meter) dari Pasar Tradisional kecuali Toko Modern berbentuk Minimarket yang berdiri pada kompleks Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum; dan
 - c. memiliki rekening bank yang ada di Daerah.
- (4) Toko Modern berbentuk Minimarket dapat didirikan pada lokasi jalan nasional, dan/atau jalan provinsi dan jalan kabupaten dan/atau kompleks perumahan.
- (5) Toko Modern berbentuk Minimarket dapat didirikan pada kompleks Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sebagai fasilitas penunjang.
- (6) Pendirian Toko Modern berbentuk Minimarket pada kompleks perumahan formal dan khusus berada pada area fasilitas umum yang telah ditetapkan sesuai *site plan* dalam kompleks perumahan yang bersangkutan.
- (7) Jumlah unit Toko Modern berbentuk Minimarket dalam wilayah Kecamatan diatur sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Turikale paling banyak 21 (dua puluh satu) unit;
 - b. Kecamatan Mandai paling banyak 14 (empat belas) unit;
 - c. Kecamatan Marusu paling banyak 8 (delapan) unit;
 - d. Kecamatan Lau paling banyak 8 (delapan) unit;
 - e. Kecamatan Moncongloe paling banyak 10 (sepuluh) unit;
 - f. Kecamatan Bontoa paling banyak 5 (lima) unit;
 - g. Kecamatan Bantimurung paling banyak 6 (enam) unit;
 - h. Kecamatan Cenrana paling banyak 6 (enam) unit;

- i. Kecamatan Camba paling banyak 4 (empat) unit;
- j. Kecamatan Tompobulu paling banyak 3 (tiga) unit;
- k. Kecamatan Tanralili paling banyak 7 (tujuh) unit;
- l. Kecamatan Maros Baru paling banyak 4 (empat) unit;
- m. Kecamatan Simbang paling banyak 5 (lima) unit; dan
- n. Kecamatan Mallawa paling banyak 3 (tiga) unit.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 21 November 2023
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 21 November 2023
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN